



P U T U S A N

Nomor 525/PID.SUS/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ibrahim Bin Majidi
2. Tempat lahir : Paccelanga
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/12 April 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Sawitto Kelurahan Palenggu
Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021
7. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 30 Juli 2021 s/d 28 Agustus 2021;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 29 Agustus 2021 s/d tanggal 27 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Alwi. M, S.H., Dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Badan Hukum Turatea, yang

Hal. 1 dari 16 halaman putusan 525/PID.SUS/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Perumahan Empoang Turatea Permai Blok B No. 2, Lingkungan Karisa Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Penetapan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Jnp, tanggal 21 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut .

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 525/PID.SUS/2021/PT MKS, tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 525/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 26 Agustus 2021 untuk mendampingi dan membantu Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Juni 2021 NO.REG.PERK.PDM.25/Jpt/Enz/06/2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa IBRAHIM BIN MAJIDI, pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada satu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat disalah satu café di Karamaka kel. Benteng kecamatan Bangkala kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Sofyan Bin Sampara Lili (dilakukan Penuntutan secara terpisah) berjanji bertemu disalah satu café di sekitar Karamaka dan setelah bertemu kemudian saksi Sofyan menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisikan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa yang telah menerima 1

Hal. 2 dari 16 halaman putusan 525/PID.SUS/2021/PT.MKS



(satu) sachet plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Sofyan dan selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisikan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu dilipatan celana yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Sofyan berpisah dimana saksi Sofyan pulang kerumahnya untuk mengganti bajunya yang saat itu basah karena kena hujan dan Terdakwa juga pulang menuju kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai sebelumnya namun ketika Terdakwa hendak belok masuk kedalam lorong rumahnya, tiba-tiba beberapa anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Jenepono diantaranya Bripka Baharuddin, Rahmansyah dan beberapa rekannya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindak lanjutnya dengan melakukan penyelidikan langsung menghadang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menggunakan mobil dan memepetnya dengan sepeda motor yang membuat Terdakwa dan saksi rahmansyah terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa kemudian beberapa rekan saksi Rahmansyah segera mengangkat Terdakwa untuk berdiri kemudian dilakukan penggeladahan badan terhadap Terdakwa dan hanya menemukan 1 (satu) buah handphone merk Lg warna Hitam yang berada ditempat handphone dipinggang Terdakwa dan karena hujan makin deras sehingga Terdakwa diamankan masuk kedalam mobil kemudian diinterogasi menanyakan keberadaan barang (narkotik) yang dimilikinya dan darimana diperolehnya dan oleh Terdakwa mengelak memberitahunya dan hanya menjawab “ tidak tau pak dimana itu barang, emmang di Sofyan saya ambil pak ada sekarang di Karamaka” setelah mendengar jawaban Terdakwa kemudian saksi Rahmansyah, Baharuddin dan beberapa rekannya dan Terdakwa menuju ke Karamaka akan tetapi saksi Sofyan sudah tidak berada disalah satu café yan ditunjukkan Terakwa di Karamaka sehingga Terdakwa Kembali diinterogasi terkait keberadaan saksi Sofyan dan oelh Terdakwa menjawab “ dirumahnya mungkin komandan karena dia pulang ganti baju” kemudian Terdakwa diminta menunjukkan rumah saksi Sofyan kemudian berdasarkan informasi Terdakwa tersebut menuju kerumah saksi Sofyan akan tetapi saat berada didepan kantor Puskesmas Bangkala, terdakwa Kembali diturunkan dari mobil kemudian Kembali dilakukan penggeledahan namun karena cuaca tidak mendukung

Hal. 3 dari 16 halaman putusan 525/PID.SUS/2021/PT.MKS



karena hujan deras sehingga pengeledahan tidak dilakukan secara maksimal dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa tersebut tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkoba sehingga perjalanan dilanjutkan dengan kembali ketempat Terdakwa ditemukan semula untuk melakukan pencarian jika saja barang yang berkaitan dengan narkoba yang dimiliki Terdakwa terjatuh atau dibuang ke anah ketika Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya akan tetapi setelah dilakukan pencarian juga tidak ditemukan hasil;

- Dan selanjutnya Kembali dilanjutkan perjalanan menuju rumah saksi Sofyan namun saat kembali berada didepan kantor Puskesmas Bangka, Terdakwa kembali diturunkan dari mobil kemudian kembali dilakukan pengeledahan terhadap badannya akan tetapi sebelum dilakukan pengeledahan terlebih dahulu memanggil seorang penjaga Puskesmas yang saat itu berada didepan kantor Puskesmas Bangkala yang bernama saksi Sangkala dan dengan disaksikan oleh saksi Rahmansyah dan beberapa rekannya serta saksi Sangkala kemudian saksi Baharuddin memulai melakukan pengeledahan dimana setelah memperhatikan keadaan Terdakwa yang memakai celana Panjang namun celananya terlipat maka saksi Baharuddin menurunkan lipatan celana yang dikenakan Terdakwa dan seketika 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisikan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu jatuh ke tanah kemudian Terdakwa diinterogasi terkait barang bukti tersebut dan oleh terdakwa mengakui miliknya, selanjutnya dilanjutkan pencarian terhadap saksi Sofyan dan dalam perjalanan menuju rumah saksi Sofyan, tiba-tiba Terdakwa melihat saksi Sofyan berjalan seorang diri dipinggir jalan sehingga Terdakwa langsung memberitahu anggota kepolisian yang berada diatas mobil Bersama Terdakwa sehingga mobil seketika berhenti kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Sofyan kemudian dilakukan pengeledahan badan akan tetapi tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba dan hanya menemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokian warna Hitam disaku celana saksi Sofyan;
- Bahwa kemudian saksi Sofyan diamankan keatas mobil untuk dipertemukan dengan Terdakwa dan saat dipertemukan dengan Terdakwa membuat saksi Sofyan kaget sehingga saksi Barharuddin langsung menginterogasi saksi Sofyan dengan bertanya “ apa benar kamu yang kasi barang Ibrahim?”, sambil memperlihatkan barang bukti yang ditemukan sebelumnya dari

Hal. 4 dari 16 halaman putusan 525/PID.SUS/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan oleh saksi Sofyan membenarkannya, oleh karena Terdakwa dan saksi Sofyan tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman maka Terdakwa, saksi Sofyan dan barang bukti dibawah ke kantor Polres Jeneponto untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 1210/NNF/III/2021 tanggal 15 Maret 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sul Sel, yang pada pokoknya menyimpulkan hasil barang bukti Narkotika berupa pembungkus rokok Gudang Garam didalamnya terdapat sachet plastic berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0.2711 gram setelah uji lab berat netto tersisa 0,2428 gram adalah Positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa IBRAHIM BIN MAJIDI, pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada satu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidak-tidaknya pada satu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat dipinggir jalan depan kantor Puskesmas Bangkala di lingkungan Allu kelurahan Benteng kecamatan Bangkala kabupaten jeneponto atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Sofyan Bin Sampara Lili (dilakukan Penuntutan secara terpisah) berjanji bertemu disalah satu café di sekitar Karamaka dan setelah bertemu kemudian saksi Sofyan menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisikan 1 (satu) sachet plastic klip

Hal. 5 dari 16 halaman putusan 525/PID.SUS/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil berisi narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Sofyan, selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisikan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu dilipatan celana yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Sofyan berpisah dimana saksi Sofyan pulang kerumahnya untuk mengganti bajunya yang saat itu basah karena kena hujan dan Terdakwa juga pulang menuju kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai sebelumnya namun ketika Terdakwa hendak belok masuk kedalam lorong rumahnya, tiba-tiba beberapa anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Jenepono diantaranya Bripka Baharuddin, Rahmansyah dan beberapa rekannya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindak lanjutnya dengan melakukan penyelidikan langsung menghadang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menggunakan mobil dan memepetnya dengan sepeda motor yang membuat Terdakwa dan saksi rahmansyah terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa kemudian beberapa rekan saksi Rahmansyah segera mengangkat Terdakwa untuk berdiri kemudian dilakukan penggeladahan badan terhadap Terdakwa dan hanya menemukan 1 (satu) buah handphone merk Lg warna Hitam yang berada ditempat handphone dipinggang Terdakwa dan karena hujan makin deras sehingga Terdakwa diamankan masuk kedalam mobil kemudian diinterogasi menanyakan keberadaan barang (narkotik) yang dimilikinya dan darimana diperolehnya dan oleh Terdakwa mengelak memberitahunya dan hanya menjawab “ tidak tau pak dimana itu barang, emmang di Sofyan saya ambil pak ada sekarang di Karamaka” setelah mendengar jawaban Terdakwa kemudian saksi Rahmansyah, Baharuddin dan beberapa rekannya dan Terdakwa menuju ke Karamaka akan tetapi saksi Sofyan sudah tidak berada disalah satu café yang ditunjukkan Terakwa di Karamaka sehingga Terdakwa Kembali diinterogasi terkait keberadaan saksi Sofyan dan oleh Terdakwa menjawab “ dirumahnya mungkin komandan karena dia pulang ganti baju” kemudian Terdakwa diminta menunjukkan rumah saksi Sofyan kemudian berdasarkan informasi Terdakwa tersebut menuju kerumah saksi Sofyan akan tetapi saat berada didepan kantor Puskesmas Bangkala, terdakwa Kembali diturunkan dari mobil kemudian Kembali dilakukan penggeledahan namun karena cuaca tidak mendukung

Hal. 6 dari 16 halaman putusan 525/PID.SUS/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena hujan deras sehingga pengeledahan tidak dilakukan secara maksimal dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa tersebut tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkoba sehingga perjalanan dilanjutkan dengan kembali ketempat Terdakwa ditemukan semula untuk melakukan pencarian jika saja barang yang berkaitan dengan narkoba yang dimiliki Terdakwa terjatuh atau dibuang ke anah ketika Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya akan tetapi setelah dilakukan pencarian juga tidak ditemukan hasil;

- Dan selanjutnya Kembali dilanjutkan perjalanan menuju rumah saksi Sofyan namun saat kembali berada didepan kantor Puskesmas Bangka, Terdakwa kembali diturunkan dari mobil kemudian kembali dilakukan pengeledahan terhadap badannya akan tetapi sebelum dilakukan pengeledahan terlebih dahulu memanggil seorang penjaga Puskesmas yang saat itu berada didepan kantor Puskesmas Bangkala yang bernama saksi Sangkala dan dengan disaksikan oleh saksi Rahmansyah dan beberapa rekannya serta saksi Sangkala kemudian saksi Baharuddin memulai melakukan pengeledahan dimana setelah memperhatikan keadaan Terdakwa yang memakai celana Panjang namun celananya terlipat maka saksi Baharuddin menurunkan lipatan celana yang dikenakan Terdakwa dan seketika 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisikan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu jatuh ke tanah kemudian Terdakwa diinterogasi terkait barang bukti tersebut dan oleh terdakwa mengakui miliknya, selanjutnya dilanjutkan pencarian terhadap saksi Sofyan dan dalam perjalanan menuju rumah saksi Sofyan, tiba-tiba Terdakwa melihat saksi Sofyan berjalan seorang diri dipinggir jalan sehingga Terdakwa langsung memberitahu anggota kepolisian yang berada diatas mobil Bersama Terdakwa sehingga mobil seketika berhenti kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Sofyan kemudian dilakukan pengeledahan badan akan tetapi tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba dan hanya menemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokian warna Hitam disaku celana saksi Sofyan;
- Bahwa kemudian saksi Sofyan diamankan keatas mobil untuk dipertemukan dengan Terdakwa dan saat dipertemukan dengan Terdakwa membuat saksi Sofyan kaget sehingga saksi Barharuddin langsung menginterogasi saksi Sofyan dengan bertanya “ apa benar kamu yang kasi barang Ibrahim?”, sambil memperlihatkan barang bukti yang ditemukan sebelumnya dari

Hal. 7 dari 16 halaman putusan 525/PID.SUS/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan oleh saksi Sofyan membenarkannya, oleh karena Terdakwa dan saksi Sofyan tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman maka Terdakwa, saksi Sofyan dan barang bukti dibawah ke kantor Polres Jeneponto untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 1210/NNF/III/2021 tanggal 15 Maret 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sul Sel, yang pada pokoknya menyimpulkan hasil barang bukti Narkotika berupa pembungkus rokok Gudang Garam didalamnya terdapat sachet plastic berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0.2711 gram setelah uji lab berat netto tersisa 0,2428 gram adalah Positif mengandung bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa IBRAHIM BIN MAJIDI, pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021, sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada satu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat dirumah Terdakwa dilingkungan Sawitto kelurahan Pallengu kecamatan Bangkala kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya seminggu setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika kemudian Terdakwa kembali ingin mengkonsumsi narkotika jenis shabu lalu Terdakwa menelfon saksi Sofyan Bin Sampara Lili (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan mengajaknya mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan membeli narkotika jenis shabu secara patungan dan meminta saksi Sofyan terlebih dahulu menggunakan uangnya dan oleh saksi Sofyan setuju, setelah saksi Sofyan membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu) kemudian saksi Sofyan menelfon terdakwa untuk bertemu

Hal. 8 dari 16 halaman putusan 525/PID.SUS/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disalah disalah satu café disekitar kampung Karamaka dan berselang beberapa menit kemudian Terdakwa dan saksi Sofyan bertemu dan saksi Sofyan kemudian menyerahkan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisikan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Sofyan dan kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisikan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu dilipatan celana yang dikenakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Sofyan berpisah karena saksi Sofyan terlebih dahulu pulang kerumahnya untuk mengganti bajunya yang saat itu basah karena kena hujan yang kemudian akan menuju rumah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu Bersama-sama dan Terdakwa sendiri lebih dahulu pulang kerumahnya sambil menunggu saksi Sofyan akan tetapi ketika hendak berbelok masuk kedalam lorong rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa ditangkap anggota polisis dari Unit Narkoba Polres Jeneponto;

- Bahwa adapu cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika Golongan I jenis shabu yakni pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat isap atau bong yang terbuat dari botol dan pada bagian tutupnya dibuat 2 (dua) lubang kemudian dipasang pipet dimana satu pipet menyentuh air dan pipet satunya tidak menyentuh air dan ujung pipet yang menyentuh air dihubungkan dengan kaca pirex yang berisi narkotika jenis shabu kemudian dipanasi menggunakan alat bakar dan asapnya yang keluar melalui pipet yang tidak menyentuh air dihisap oleh Terdakwa melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya melalui hidung atau mulut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 1210/NNF/III/2021 tanggal 15 Maret 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sul Sel, didapatkan hasil sebagai berikut :
1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik terdakwa IBRAHIM BIN MAJIDI, diberi nomor barang bukti 2707/2021/NNF.

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Hal. 9 dari 16 halaman putusan 525/PID.SUS/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Juli 2021 NO.REG.PERKARA.PDM-25/Jpt/Enz/06/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM BIN MAJIDI bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan PDM-25/Jpt/Enz/06/2021;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IBRAHIM BIN MAJIDI selama 4 (empat) tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa IBRAHIM BIN MAJIDI sebesar Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa
 1. 1 (satu) Pembungkus Rokok Merk Gudang Garam Surya Yang Didalamnya Terdapat 1 (satu) Sachet Plastic Klip Kecil Berisi 1 (satu) Sachet Plastic Klip Kecil Berisi Kristal Bening Diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu – dirampas untuk dimusnakan.
 2. 1 (satu) Buah Handphone Merk Lg Warna Hitam Dengan Nomor Sim Card 082154515418 dirampas untuk negara.
 3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Xx Warna Hitam Kuning Dengan Nomor Plat DD 2041 BG -dikembalikan kepada Terdakwa Ibrahim Bin Majidi
5. Menetapkan agar terdakwa IBRAHIM BIN MAJIDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 16 halaman putusan 525/PID.SUS/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Jeneponto telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Juli 2021 Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Jnp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Bin Majidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pembungkus Rokok Merk Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* Merk LG warna hitam dengan nomor simcard 082154515418;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) kendaraan sepeda motor Merk Honda Supra XX warna hitam kuning dengan Nomor Polisi DD 2041 BG;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2021 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama berdasarkan relas pemberitahuan banding kepada Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 5 Agustus 2021, salinan memori banding tersebut telah diserahkan berdasarkan surat penyerahan memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2021, adapun alasan-alasan banding Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Hal. 11 dari 16 halaman putusan 525/PID.SUS/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kualifikasi delik yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono adalah Terdakwa IBRAHIM BIN MAJIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Putusan tersebut sangat keliru atau salah menilai dalam pembuktian, sebab sesuai fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan sama sekali tidak ditemukan bukti yang kuat bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri melainkan sementara menguasai 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisikan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu dan pengakuan Terdakwa tujuannya untuk dikonsumsi akan tetapi Terdakwa tidak dapat membuktikan alasan atau keterangannya tersebut dan dari 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik terdakwa **IBRAHIM BIN MAJIDI**, diberi nomor barang bukti 2707/2021/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika serta tidak terdapat Surat Asesmen dari Tim Asesmen Terpadu atau Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater Pemerintah yang ditunjuk Hakim yang menyatakan Terdakwa dikategorikan atau dikualifikasikan sebagai Penyalahguna sehingga berdasarkan dari fakta – fakta hukum tersebut, sangat jelas bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat terbukti "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dan bukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana yang dibuktikan Majelis Hakim.
2. Bahwa oleh karena Majelis Hakim salah menilai dalam pembuktian maka hukuman penjara yang dijatuhkan Majelis hakim kepada terdakwa **IBRAHIM BIN MAJIDI selama 2 (dua) tahun penjara**, tentunya sangat ringan dan mencederai hakikat dari pembentukan Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tergolong kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang penanganannya merupakan **skala prioritas pemerintah karena sejak tahun 1971 sampai saat ini Indonesia dalam kondisi darurat Narkotika**.

Hal. 12 dari 16 halaman putusan 525/PID.SUS/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut tidak memberikan efek jera dan rasa takut bagi Terdakwa sendiri dan masyarakat pada umumnya sehingga perbuatan tersebut dapat saja terulang kembali dilakukan oleh Terdakwa dan juga dapat ditiru oleh masyarakat pada umumnya.

Bahwa berdasarkan hal – hal sebagaimana telah kami uraikan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto (Pembanding), memohon dengan hormat, agar Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara ini, menyatakan :

1. Menerima permohonan Banding ini untuk seluruhnya.
2. Mengubah / memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 75/Pid.Sus/2021/PN Jnp tanggal 26 Juli 2021 yang dimohonkan Banding tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM BIN MAJIDI bersalah melakukan Tindak Pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan PDM-25/Jpt/Enz/06/2021;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IBRAHIM BIN MAJIDI selama 4 (empat) tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa IBRAHIM BIN MAJIDI sebesar Rp. 800.000.000. (delapanratusjuta) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pembungkus Rokok Merk Gudang Garam Surya Yang Didalamnya Terdapat 1 (satu) Sachet Plastic Klip Kecil Berisi 1 (satu) Sachet Plastic Klip Kecil Berisi Kristal Bening Diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu – dirampas untuk dimusnakan.
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Lg Warna Hitam Dengan Nomor Sim Card 082154515418 dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Xx Warna Hitam Kuning Dengan Nomor Plat DD 2041 BG –dikembalikan kepada Terdakwa Ibrahim Bin Majidi.

Hal. 13 dari 16 halaman putusan 525/PID.SUS/2021/PT.MKS



7. Menetapkan agar terdakwa IBRAHIM BIN MAJIDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Atau setidak – tidaknya sesuai dengan tuntutan pidana kami No. Reg. Perk: PDM-25/Jpt/Enz/06/2021 tanggal 14 Juli 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara, telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Agustus 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2021 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jenepono tanggal 26 Juli 2021 Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Jnp. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan ketiga dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada dasarnya hanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dimana Penuntut Umum berpendapat bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut haruslah dikesampingkan karena apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar dan tepat termasuk pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Hal. 14 dari 16 halaman putusan 525/PID.SUS/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 26 Juli 2021 Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Jnp yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, beralasan hukum memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 26 Juli 2021 Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Jnp yang dimintakan banding ;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 27 September 2021, oleh Kami : MARTINUS BALA, S.H. sebagai Ketua Majelis, GERCHAT PASARIBU, S.H.,M.H., dan USAHA GINTING, S.H.,M.H. masing-

Hal. 15 dari 16 halaman putusan 525/PID.SUS/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari Kamis. tanggal 30 September 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta: **TIMANG, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

GERCHAT PASARIBU, S.H.,M.H.

ttd

MARTINUS BALA, S.H.

ttd

USAHA GINTING. S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

TIMANG, S.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN D.N. S.H.,M.Hum.
NIP.19630222 198303 1 003